



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 50 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 45
TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat; (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN PESISIR BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 dan huruf d angka 2 diubah, sehingga pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten.
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Pekon/Kelurahan;
 - b) Sub Bagian Otonomi dan Pengembangan Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Kerjasama Antar Daerah dan Hubungan Antar Lembaga
 2. Bagian Hukum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Sosial dan Partisipasi Masyarakat;
 - b) Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - c) Sub Bagian Pemuda dan Olahraga.
 - c. Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Kehumasan, terdiri dari:
 1. Bagian Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Administrasi Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - c) Sub Bagian Statistik.
 2. Bagian Hubungan Masyarakat, membawahi:
 - a) Sub Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Informasi;
 - b) Sub Bagian Peliputan, Pemberitaan dan Kerjasama Pers; dan
 - c) Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.
 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahi:
 - a) Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Barang/Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c) Sub Bagian Informasi dan Sengketa Barang/Jasa.
 - d. Asisten Bidang Administrasi Umum, terdiri dari:
 1. Bagian Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - c) Sub Bagian Tata Usaha Keuangan.

2. Bagian Organisasi, membawahi:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
 - c) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur.
 3. Bagian Protokol, membawahi:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 - b) Sub Bagian Protokol; dan
 - c) Sub Bagian Perjalanan Dinas Pimpinan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Asisten-Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (3) Bagian-Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten yang bersangkutan.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.
 - (6) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
2. Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
 3. Pasal 15 ayat (1) huruf e diubah, sehingga pasal 15 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal dan Informal, membawahi:

1. Seksi Pendidikan Dasar
 2. Seksi PAUD dan PNFI
 3. Seksi PMPTK
 - d. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 1. Seksi Pembinaan Seni dan Budaya
 2. Seksi Porseni dan Budaya
 3. Seksi Tradisi, Sejarah dan Kepurbakalaan
 - e. Bidang Sarana Prasarana, membawahi:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan dasar
 2. Seksi Sarana dan Prasarana PAUD dan PNFI
 3. Dihapus
 - f. Satuan Pendidik
 - g. Dihapus
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Satuan Pendidik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (9) Bagan struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
4. Lampiran V diubah, sehingga Lampiran V menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

5. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 4 (empat) Pasal baru yaitu Pasal 53A, Pasal 53B, Pasal 53C, dan Pasal 53D sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua Puluh Satu
Dinas Komunikasi dan Informatika**

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 53A

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin pelaksanaan kewenangan rumah tangga dan pembangunan di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian serta tugas lainnya yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pos Telekomunikasi dan Informatika, Bidang Komunikasi dan Informasi, serta di Bidang Persandian;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pos Telekomunikasi dan Informatika, Bidang Komunikasi dan Informasi, serta di Bidang Persandian;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pos Telekomunikasi dan Informatika, Bidang Komunikasi dan Informasi, serta di Bidang Persandian;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 53B

- (1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Pos Telekomunikasi dan Informatika, membawahi :

1. Seksi Pos Telekomunikasi dan Informatika
2. Seksi Pengembangan Teknologi Informasi
3. Seksi Aplikasi Informatika
- d. Bidang Komunikasi dan Informasi, membawahi :
 1. Seksi Informasi Publik
 2. Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi
 3. Seksi Pengolahan Data dan Kelembagaan
- e. Bidang Persandian, membawahi :
 1. Seksi Tata Kelola Persandian
 2. Seksi Operasional Pengamanan Persandian
 3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian
- f. Seksi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua Puluh Dua
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 53C

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin pelaksanaan kewenangan rumah tangga dan pembangunan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan dan tugas lainnya yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan perpustakaan dan kearsipan;
 - b. penyusunan rencana dan program di bidang pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan perpustakaan dan kearsipan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 53D

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pembinaan Perpustakaan, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Bahan Pustaka dan Pengembangan Perpustakaan
 2. Seksi Layanan, Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan
 3. Seksi Deposit dan Akuisisi

- d. Bidang Pembinaan dan Pengelolaan Arsip, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Perangkat Daerah, Perusahaan, Organisasi Masyarakat/Organisasi Politik, Masyarakat dan Lembaga Pendidikan
 - 2. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis dan Arsip Statis
 - 3. Seksi Akuisisi dan Layanan Kearsipan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (8) Bagan struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
6. Diantara Pasal 63 dan Pasal 64 disisipkan 10 (sepuluh) Pasal baru yaitu Pasal 63A, Pasal 63B, Pasal 63C, Pasal 63D, Pasal 63E, Pasal 63F, Pasal 63G, Pasal 63H, Pasal 63I dan Pasal 63J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1
Tugas dan Fungsi

Pasal 63A

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas tugas membantu Bupati dalam memimpin pelaksanaan kewenangan rumah tangga dan pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan tugas lainnya yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. penyusunan rencana dan program di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuaidengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 63B

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Tata Usaha
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 - c. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Politik Dalam Negeri, membawahi:
 1. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 2. Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa
 3. Sub Bidang Pengembangan Budaya Politik, Etika Politik, Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu

- d. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Ormas, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional membawahi:
 - 1. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - 2. Sub Bidang Organisasi Masyarakat dan Penanganan Konflik
 - 3. Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis
 - e. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
 - (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (8) Bagan struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Keenam

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 63C

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 63D

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:
- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 63E

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah; dan
- c. Unsur Pelaksana.

Paragraf 4
Unsur Pengarah

Pasal 63F

Pengaturan unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Unsur Pelaksana

Pasal 63G

- (1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Kabupaten sehari-hari.

Pasal 63H

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:
 - a. Prabencana;
 - b. Saat tanggap darurat; dan
 - c. Pascabencana.
- (2) Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian;
 - b. pengkomandoan; dan
 - c. pelaksana.

Pasal 63I

- (1) Fungsi koordinasi merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD Kabupaten dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (2) Fungsi komando merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD Kabupaten dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (3) Fungsi pelaksana merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD Kabupaten dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63J

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Pesisir Barat termasuk klasifikasi A, terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahi:
 1. Seksi Pencegahan; dan
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahi:
 1. Seksi Kedaruratan; dan
 2. Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahi:
 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 2. Seksi Rekonstruksi.
 - f. Satuan Tugas (SATGAS)
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana;
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c. Huruf d dan huruf e, dipimpin oleh seorang

- Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana;
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.
 - (5) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Tugas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Bagan struktur Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
7. Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 diubah, sehingga pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Kecamatan Bangkunt

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 66

- (1) Kecamatan Bangkunt mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (2) Kecamatan Bangkunt dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dari Bupati;
 - b. penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan;
 - c. pembinaan politik dalam negeri;
 - d. pembinaan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - e. pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah;
 - f. pembinaan pembangunan meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi;
 - g. pembinaan sosial dan kesejahteraan rakyat;
 - h. pembinaan pendidikan dan kesehatan;
 - i. pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;

- j. pembinaan peningkatan pendapatan asli daerah di wilayah kecamatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 67

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Bangkumat, terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon;
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (6) Bagan struktur Organisasi Kecamatan Bangkumat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua
Kecamatan Ngaras

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 68

- (1) Kecamatan Ngaras mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh

Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

- (2) Kecamatan Ngaras dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dari Bupati;
 - b. penyelenggaraan tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan;
 - c. pembinaan politik dalam negeri;
 - d. pembinaan pemerintahan desa dan/ataukelurahan;
 - e. pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah;
 - f. pembinaan pembangunan meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi;
 - g. pembinaan sosial dan kesejahteraan rakyat;
 - h. pembinaan pendidikan dan kesehatan;
 - i. pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
 - j. pembinaan peningkatan pendapatan asli daerah di wilayah kecamatan; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Susunan Organisasi

Pasal 69

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Ngaras, terdiri dari:
- a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pekon;
 - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - f. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Camat.
 - (6) Bagan struktur Organisasi Kecamatan Ngaras adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- 8. Lampiran XXIX sehingga Lampiran XXIX menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.
 - 9. Lampiran XXX sehingga Lampiran XXX menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.


Ditetapkan di Krui
pada tanggal 22 Desember 2017

BUPATI PESISIR BARAT.


AUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 22 Desember 2017


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**


AZHARI

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017, NOMOR




BUPATI PESISIR BARAT.




BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL




BUPATI PESISIR BARAT

AGUS ISTIQAL




BUPATI PESISIR BARAT

AGUS ISTIQAL




BUPATI PESISIR BARAT

AGUS ISTIQAL




BUPATI PESISIR BARAT

AGUS ISTIQAL



BUPATI PESISIR BARAT

AGUS ISTIQAL

**BUPATI PESISIR BARAT****AGUS ISTIQAL**